



Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecik Bengkalis ditinjau dari Fiqih Siyasah

Suryah¹, Askana Fikriana²,

STAIN Bengkalis Riau¹⁻²,

Email Korespondensi: s60426271@gmail.com, afikriana20@gmail.com

Article received: 23 Februari 2023, Review process: 03 maret 2023,

Article Accepted: 15 april 2023, Article published: 30 Juni 2023

ABSTRACT

Siyasah fiqh is the result of ijtihad by scholars through a study of the arguments on various legal issues. The aim of this research is to find out the review of Maliyah Islamic jurisprudence regarding the entrance fees for the Raja Kecik tourist attraction in Muntai village. This research uses a descriptive qualitative approach. The key informants in this research were the managers of Raja Kecik Beach, while the surrounding community was used as additional informants. Data collection techniques use interviews and documentation. Data analysis techniques use Miles and Huberman's theory, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results in this research can be described as follows; The entrance fee to the Raja Kecik beach tourist attraction is IDR for individuals. 2,000, motorbike parking Rp. 2,000, car parking Rp. 5,000. The income from the Raja Kecik Tourism Beach commercial is divided into several parts, namely: 7% for village levies, 20% for poor orphans and underprivileged people, 30% for workers tasked with operating the beach, 15% for cleaning staff, 20% for maintenance costs beach facilities and 8% for local youth coffers. The total tourism income for Raja Kecik Beach in January 2023 is IDR. 24,401,000, while in February 2023 it will be IDR. 6,791,000. The existence of Raja Kecik Tourism Beach, West Muntai Village, has been able to revive dozens of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) trading in the beach area as well as opening up employment opportunities for local youth, including children of fishermen, farmers and workers who previously had no opportunity to work.

Keywords: *Tourism, Raja Kecik Beach, Muntai, Siyasah Maliyah.*

ABSTRAK

Fiqh siyasah merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap biaya masuk tempat wisata raja kecik didesa Muntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pengelola pantai raja kecik, sedangkan masyarakat sekitar dijadikan sebagai informan tambahan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori miles dan huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut; biaya masuk ke tempat wisata pantai Raja Kecik yaitu untuk perorangan Rp. 2.000, parkir motor Rp. 2.000, parkir mobil Rp. 5.000. Perolehan penghasilan dari komersil Pantai Wisata Raja Kecik dibagi ke beberapa bagian yaitu : 7%

untuk retribusi desa, 20% untuk anak yatim fakir miskin dan orang tidak mampu, 30% untuk pekerja yang bertugas mengoprasikan Pantai, 15% Petugas kebersihan 20% Untuk biaya perawatan pasilitas pantai dan 8% untuk kas pemuda setempat. Total pendapatan wisata Pantai Raja Kecil pada bulan Januari 2023 yaitu sebesar Rp. 24.401.000, sedangkan pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar Rp. 6.791.000. Keberadaan Pantai Wisata Raja Kecil Desa Muntai Barat, telah mampu menghidupkan puluhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdagangan diareal pantai sekaligus membuka Peluang pekerjaan bagi kalangan Pemuda Pemudia setempat dari kalangan anak-anak Nelayan, Petani, Buruh sebelum nya tidak punya kesempatan bekerja.

Kata Kunci: Wisata, Pantai Raja Kecil, Muntai, SiyasaH Maliyah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan banyak tempat alam alami tanpa ada sentuhan tangan manusia sedikitpun. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling dipilih para wisatawan mancanegara saat berlibur. Alamnya yang luar biasa, keindahan pemandangan yang sangat luar biasa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruas, bahasanya yang beraneka ragam, agama dan tradisi masyarakatnya yang heterogen membuat Indonesia menjadi miniatur dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama tentunya dapat digunakan sebagai pemikat dalam bidang pariwisata. Dengan kebijakan- kebijakan yang strategis dan tepat guna dapat membuat pariwisata.

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. *Fiqh siyasah* adalah manusia dalam aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri (Raden, 2023).

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitukata *fiqh* dan *siyasah*. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa kata *fiqh* berarti pemahaman. Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengerahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Sedangkan, *fiqh* menurut ulama ushûl al *fiqh*, dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran dan Sunnah (Wahyu, 2018). Dalam Islam terdapat Fikih Siyasah Maliyah, Siyasah Maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara (Mustofa, 2014). Pengaturan dalam siyasah maliyah

diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta.

Fikih Siyasah Maliyah Fikih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi (Hanif, 2011).

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyianyikannya. Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (Ija, 2010).

Pariwisata adalah aktivitas yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, berlibur, meloncat, atau turisme. Objek pariwisata dapat berupa tempat-tempat untuk sejarah atau lokasi-lokasi alam yang indah dan atraktif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata mengamatkan bahwa penyelenggaraan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan objek dan daya tarik wisata (Sopia, 2023).

Dasar hukum pengembangan pariwisata adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dalam pasal 6 menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pada pasal 8 ayat (1) menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dan ayat (2) menyatakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Desa muntai Barat merupakan pemekaran dari Desa Muntai Kecamatan bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Letak Desa Muntai Barat tepatnya dipulau bengkalis pada bagian titik referensi pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan selat malaka, batas antara Negara Kita Indonesia dengan Negara Malaysia. Desa Muntai barat yang tidak terpisahkan dari bagian Desa Muntai sebelum Pemekaran pada tahun 2012, menyimpan sejarah besar berkaitan dengan ayah dan Ibu dari Encik Ibrahim yang bergelar datuk

Laksemana Raja Dilaut Pertama serta tentang Sejarah Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah bergelar RAJA KECIK Pendiri Awal Kerajaan Siak Sri Indra Pura yang selama ini secara umum belum sepenuhnya diketahui Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap biaya masuk tempat wisata raja kecil didesa Muntai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di pantai raja kecil di desa muntai kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau- Indonesia. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pengelola pantai raja kecil, sedangkan masyarakat sekitar dijadikan sebagai informan tambahan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori miles dan huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Biaya Masuk Tempat Wisata Pantai Raja Kecil

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ("UU 1/2014").

Dalam Pasal 17 UU 1/2014 diatur mengenai izin lokasi untuk melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap. Akan tetapi, terkait pantai umum, dalam Pasal 17 ayat (4) UU 1/2014, dikatakan bahwa izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. Mengenai apa yang dimaksud dengan pantai umum, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 17 ayat (4) UU 1/2014, yaitu bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Tabel 1.

Penerapan biaya masuk tempat wisata pantai raja kecil

Jenis Biaya Masuk	Nominal
Biaya Masuk Pantai	Rp. 2.000
Biaya Parkir Motor	Rp. 2.000
Biaya Parkir Mobil	Rp. 5.000

2. Realisasi biaya pungutan wisata raja kecil

Perolehan penghasilan dari komersil Pantai Wisata Raja Kecil dibagi ke beberapa bagian yaitu: (a) 7% untuk retribusi desa, (b) 20% untuk anak yatim fakir miskin dan orang tidak mampu, (c) 30% untuk pekerja yang bertugas mengoprasikan Pantai, (d) 15% Petugas kebersihan, € 20% Untuk biaya perawatan

pasilitas pantai, (f) 8% untuk kas pemuda setempat.

Pantai Wisata Raja Kecik Desa Muntai Barat yang dikunjungi ribuan Wisatawan lokal maupun Wisatawan Manca Negara bahkan termasuk di Kunjungi oleh Bapak Presiden Ir.H. Jokowi beserta sejumlah Kabinetnya pada tanggal 28 September 2021. Dampak dari Keberadaan Pantai Wisata Raja Kecik Desa Muntai Barat, telah mampu menghidupkan puluhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdagangan di area pantai sekaligus membuka Peluang pekerjaan bagi kalangan Pemuda Pemudi setempat dari kalangan anak-anak Nelayan, Petani, Buruh sebelum nya tidak punya kesempatan bekerja

Pantai Raja Kecik dilengkapi beberapa fasilitas pendukung seperti; (a) toilet, (b) kamar mandi, (c) UMKM, (d) musolla, (e) warung jajanan, (f) parkir dan, (g) rumah singgah.

Tabel 2.
Realisasi Biaya Pungutan Wisata Raja Kecik pada Bulan Januari 2023

Pembagian Penghasilan								
No	Tanggal	Pendapatan (Rp)	Petugas harian (30%)	Anak		Pemilik Lahan (14%)	Kas Tauhnan (15%)	Operasion al harian (44%)
				Yatim dan Fakir Miskin (20%)	Retribusi Desa (1%)			
1	22/01/23	1.970.000	591.00	275.800	96.530	193.060	206.850	606.760
2	23/01/23	1.463.000	438.900	204.820	71.687	143.374	153.615	450.604
3	24/01/23	289.000	85.800	40.040	14.014	28.028	30.030	88.088
4	25/01/23	950.000	285.000	133.000	46.550	93.100	99.750	292.600
5	26/01/23	782.000	234.600	109.480	38.318	76.636	82.110	240.856
6	27/01/23	855.000	256.500	199.700	41.895	83.790	89.775	263.340
7	28/01/23	568.000	170.400	79.520	27.832	55.664	59.640	174.944
8	29/01/23	1.155.000	346.500	161.700	56.595	133.190	121.275	355.740
9	30/01/23	64.000	19.200	8.960	3.136	6.272	6.720	19.712
10	31/01/23	46.000	13.800	6.440	2.254	4.508	4.830	14.168
Jumlah minggu k-4		8.139.000	2.431.700	1.139.460	398.811	797.622	854.595	2.506.812
Jumlah Keseluruhan		24.401.000	6.720.300	3.136.140	1.097.649	2.195.298	2.352.105	6.899.508

Realisasi Biaya Pungutan Wisata Raja Kecik pada Bulan Januari 2023 didapat total keseluruhan yaitu sebesar RP. 24.401.000 dan dilakukan pembagian ke petugas harian sebesar Rp. 6.720.300, anak yatim dan fakir miskin sebesar Rp. 3.136.140, Retribusi Desa sebesar Rp. 1.097.649, pemilik lahan Rp. 2.195.298, kas taunan Rp. 2.325.105 dan oprasional harian sebesar Rp. 6.899.508.

Tabel 3.
Realisasi Biaya Pungutan Wisata Raja Kecil pada Bulan Februari 2023

Pembagian Penghasilan								
No	Tanggal	Pendapatan (Rp)	Petugas harian (30%)	Anak		Pemilik Lahan (14%)	Kas Tauhnan (15%)	Operasion al harian (44%)
				Yatim dan Fakir Miskin (20%)	Retribusi Desa (7%)			
1	22/02/23	-	-	-	-	-	-	-
2	23/02/23	60.000	18.000	8.400	2.940	5.880	6.300	18.480
3	24/02/23	-	-	-	-	-	-	-
4	25/02/23	295.000	88.500	41.300	14.455	28.910	30.975	90.860
5	26/02/23	841.000	252.300	177.740	41.209	82.418	88.305	259.028
6	27/02/23	-	-	-	-	-	-	-
7	28/02/23	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah minggu k-4		1.196.000	358.800	167.440	58.604	177.208	125.580	368.368
Jumlah Keseluruhan		6.791.000	2.037.300	950.740	322.759	665.518	713.055	2.091.628

Realisasi Biaya Pungutan Wisata Raja Kecil pada Bulan Februari 2023 didapat total keseluruhan yaitu sebesar RP. 6.791.000 dan dilakukan pembagian ke petugas harian sebesar Rp. 2.037.300, anak yatim dan fakir miskin sebesar Rp. 950.740, Retribusi Desa sebesar Rp. 322.759, pemilik lahan Rp. 665.518, kas taunan Rp. 713.055 dan oprasional harian sebesar Rp.2.091.628.

3. Siyasa Maliyah Tempat Wisata Pantai Raja Kecil dalam Pembangunan Wisata Desa Muntai Barat.

Fikih siyasa maliyah mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya

Pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam dalam fikih *siyasa maliyah* dapat menjadi acuan untuk menilai pencapaian penggunaan biaya pungutan wisata Pantai raja Kecil. Pilar- pilar pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah- kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Pilar-pilar pembangunan ekonomi tersebut diantaranya;

- a. Menghidupkan objek Wisata Pantai raja Kecil dengan melakukan perbaikan setiap tauhannya yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Selain itu juga pihak pengelola pengelola pantai raja kecil mengadakan

kegiatan lomba memancing yang salah satunya cara untuk meningkatkan wisatawan

- b. Pemanfaatan Lahan Kosong; (1) *Land Reform, Land reform* atau pemanfaatan lahan kosong disekitaran pantai Raja Kecil juga dimanfaatkan oleh pengelola pantai dan masyarakat sekitar untuk berjualan makanan maupun souvenir, (2) Pengembangan UMKM, Dampak dari Keberadaan Pantai Wisata Raja Kecil Desa Muntai Barat, telah mampu menghidupkan puluhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdagangan di areal pantai sekaligus membuka Peluang pekerjaan bagi kalangan Pemuda Pemudi setempat dari kalangan anak-anak Nelayan, Petani, Buruh sebelumnya tidak punya kesempatan bekerja

SIMPULAN

Fiqh Siyasa merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran dan Sunnah. Dalam Islam terdapat Fiqh Siyasa Maliyah, Siyasa Maliyah ialah siyasa yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyasa maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasa maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Biaya masuk ke tempat wisata pantai Raja Kecil yaitu untuk perorangan Rp. 2.000, parkir motor Rp. 2.000, parkir mobil Rp. 5.000. Perolehan penghasilan dari komersil Pantai Wisata Raja Kecil dibagi ke beberapa bagian yaitu : 7% untuk retribusi desa, 20% untuk anak yatim fakir miskin dan orang tidak mampu, 30% untuk pekerja yang bertugas mengoperasikan Pantai, 15% Petugas kebersihan, 20% Untuk biaya perawatan fasilitas pantai, dan 8% untuk kas pemuda setempat. Total pendapatan wisata Pantai Raja Kecil pada bulan Januari 2023 yaitu sebesar Rp. 24.401.000, sedangkan pada bulan Februari 2023 yaitu sebesar Rp. 6.791.000. Keberadaan Pantai Wisata Raja Kecil Desa Muntai Barat, telah mampu menghidupkan puluhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdagangan di areal pantai sekaligus membuka Peluang pekerjaan bagi kalangan Pemuda Pemudua setempat dari kalangan anak-anak Nelayan, Petani, Buruh sebelumnya tidak punya kesempatan bekerja

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ilmiah ini, ucapan terimakasih peneliti kepada teman-teman kelas yang telah ikut andil selama penulisan artikel ini hingga artikel ini dipublikasikan serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema yang sama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Jafar, Wahyu. 2018. Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Hasan, Mustofa, 2014. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih MADANI, Vol, XVIII
- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al - Hadist. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 : 18-28
- Jemari. 2023. Gambaran Umum Pantai Wisata Raja Kecil Desa Muntai Barat. Jemari Riau. Diakses Pada 25 September 2023. <https://jemari.riau.go.id/desa-wisata/14>
- Masyahid, Raden. 2023. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata dalam Menunjang Perekonomian Daerah. [Skripsi]. UIN Raden Intan. Lampung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta:GayaPenerbit Erlangga
- Suntana, Ija. 2010. Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah). Bandung: CV Pustaka Setia